



KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

NOMOR : 18/KPN.W23-U2/SK.OT1.6/I/2023

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- c. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B telah menyusun standar pelayanan;
- d. bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b dan c maka Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B perlu dimaklumat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Badan Peradilan;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B;

Kesatu : MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB:

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini Kami Menyatakan Sanggup
Menyelenggarakan Standar Pelayanan
yang Telah Kami Tetapkan.
Apabila Kami Tidak Menepati
Standar Pelayanan Tersebut
Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku

Kedua : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B memaklumkan standar pelayanan tersebut, dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut;

Ketiga : Dengan adanya keputusan ini maka keputusan yang lalu tidak berlaku lagi;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau

Pada tanggal 02 Januari 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU

JOKO DWI ATMOKO